



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
NOMOR : P. 6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS KEMITRAAN KONSERVASI
PADA KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kemitraan konservasi dan untuk melaksanakan Pasal 49 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MenLHK/ Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, dan Pasal 12 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.44/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Penyelenggaran Kerjasama Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
b. bahwa agar pelaksanaan kemitraan konservasi berjalan efektif diperlukan petunjuk teknis kemitraan konservasi pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.81/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Potensi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pemulihan Ekosistem Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;

5. Peraturan....

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/MenHut-II/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.44/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 Tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEMITRAAN KONSERVASI PADA KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Bagian Kesatu **Pengertian**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat;
2. Kawasan Suaka Alam, selanjutnya disebut KSA, adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan;
3. Kawasan Pelestarian Alam, selanjutnya disebut KPA, adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hidup dan ekosistemnya;
4. Cagar Alam adalah KSA yang karena keadaan alamnya mempunyai kehasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.
5. Suaka Margasatwa adalah KSA yang mempunyai kehasan/keunikan jenis satwa liar dan/atau keanekaragaman satwa liar yang untuk kelangsungan hidupnya memerlukan upaya perlindungan dan pembinaan terhadap populasi dan habitatnya.

6. Taman Nasional, selanjutnya disebut TN, adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi;
7. Taman Wisata Alam, selanjutnya disebut TWA, adalah kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi;
8. Taman Hutan Raya, selanjutnya disebut Tahura, adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan jenis asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi;
9. Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu secara teratur.
10. Zona atau blok tradisional adalah bagian dari KPA yang ditetapkan sebagai areal untuk kepentingan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat yang secara turun-temurun mempunyai ketergantungan dengan sumber daya alam;
11. Masyarakat adalah orang perseorangan atau kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat yang tinggal di sekitar dan/atau di dalam KSA/KPA atau yang kehidupannya memiliki keterkaitan dan ketergantungan pada potensi dan sumber daya alam di KSA/KPA.
12. Masyarakat setempat adalah penduduk yang secara turun temurun mempunyai ketergantungan terhadap sumberdaya alam di zona tradisional untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari dan tinggal di desa setempat yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP atau bukti kependudukan lainnya;
13. Kemitraan Kehutanan di dalam Kawasan Konservasi yang selanjutnya disebut kemitraan konservasi adalah kerjasama antara kepala unit pengelola kawasan atau pemegang izin pada kawasan konservasi dengan masyarakat setempat berdasarkan prinsip saling menghargai, saling percaya dan saling menguntungkan;
14. Mitra Konservasi adalah masyarakat setempat yang tinggal di sekitar kawasan konservasi yang melakukan kerjasama dengan kepala Unit Pengelola Kawasan atau pemegang izin dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan atau pemulihian ekosistem.
15. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
16. Perjanjian Kerjasama adalah naskah yang berisi kesepakatan bersama antara Kepala Unit Pengelola Kawasan dengan masyarakat setempat dalam rangka pemberian akses pemanfaatan KSA/KPA;
17. Fasilitasi adalah penyediaan kebutuhan atau kemudahan kepada masyarakat setempat antara lain dengan cara mengembangkan kapasitas kelembagaan, perencanaan, usaha, teknologi, keterampilan teknis dan administrasi dan akses pemasaran oleh Pemerintah dan atau pihak lain;
18. Kelompok Masyarakat Setempat adalah kumpulan dari sejumlah individu baik perempuan dan laki-laki yang berasal dari masyarakat setempat.
19. Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan bukan kayu dengan batasan waktu, luas, alat dan/atau volume tertentu.
20. Budidaya tradisional terbatas adalah kegiatan budidaya (pengembangbiakan) jenis tumbuhan tertentu (tanaman obat dan tanaman untuk kebutuhan sehari-hari) dan satwa liar tidak dilindungi di zona/blok tradisional dengan teknik sederhana yang sudah dikenal atau dipraktekkan secara turun temurun atau menurut kearifan lokal masyarakat;
21. Perburuan tradisional terbatas adalah kegiatan menangkap jenis satwa liar yang tidak dilindungi di zona/blok tradisional dengan cara dan peralatan sederhana yang sudah dikenal dan dipraktekkan turun temurun sesuai dengan kearifan lokal masyarakat setempat serta waktu/musim tertentu.
22. Pemanfaatan sumberdaya perairan adalah kegiatan menangkap dan budidaya jenis biota air di zona/blok tradisional dengan cara dan peralatan sederhana yang sudah dikenal dan dipraktekkan turun temurun sesuai dengan kearifan lokal masyarakat setempat serta waktu/musim tertentu.
23. Wisata alam terbatas adalah kegiatan untuk mengunjungi, melihat dan menikmati keindahan alam di KPA dan SM dengan persyaratan tertentu.
24. Jenis Invasif adalah spesies, baik spesies asli maupun bukan, yang mengkolonisasikan suatu habitat secara masif yang dapat menimbulkan kerugian terhadap ekologi, ekonomi dan sosial.

25. Jenis Asing Invasif adalah tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan organisme lain yang bukan merupakan bagian dari suatu ekosistem yang dapat menimbulkan kerusakan ekosistem, lingkungan, kerugian ekonomi, dan/atau berdampak negatif terhadap keanekaragaman hayati dan kesehatan manusia.
26. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
27. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
28. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
29. Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
30. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang membidangi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.
31. Unit Pengelola Kawasan adalah unit pelaksana teknis yang diserahi tugas pengelolaan KSA/KPA atau satuan kerja pemerintah daerah yang diserahi tugas pengelolaan taman hutan raya atau urusan kehutanan dan konservasi alam.

**Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan**

Pasal 2

- (1) Petunjuk teknis kemitraan konservasi ini dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dalam rangka melaksanakan kemitraan konservasi pada Kawasan Suka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
- (2) Petunjuk teknis kemitraan konservasi ini bertujuan untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dalam rangka penguatan tata kelola dan fungsi kawasan konservasi dan kelestarian keanekaragaman hayati.

**Bagian Ketiga
Ruang Lingkup**

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini, meliputi:

- a. kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
- b. kemitraan konservasi dalam rangka pemulihan ekosistem; dan
- c. pembinaan, pengendalian monitoring dan evaluasi.

**BAB II
KEMITRAAN KONSERVASI DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 4

- (1) Bentuk kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dapat berupa:
 - a. pemberian akses;
 - b. kerjasama antara pemegang izin pada kawasan konservasi dengan masyarakat setempat.

(2) Pemberian.....

- (2) Pemberian akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. pemungutan hasil hutan bukan kayu;
 - b. budidaya tradisional;
 - c. perburuan tradisional untuk jenis yang tidak dilindungi;
 - d. pemanfaatan tradisional sumberdaya perairan terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi;
 - e. wisata alam terbatas.
- (3) Kerjasama antara pemegang izin pada kawasan konservasi dengan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, difasilitasi oleh UPT dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 5

- (1) Pemungutan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, untuk kelompok tumbuhan, antara lain:
 - a. kelompok rotan;
 - b. kelompok getah;
 - c. kelompok damar;
 - d. kelompok biji-bijian;
 - e. kelompok bunga-bungaan;
 - f. kelompok daun-daunan;
 - g. kelompok akar-akaran;
 - h. kulit kayu;
 - i. bambu hutan;
 - j. buah-buahan;
 - k. umbi-umbian;
 - l. nibung;
 - m. lilin tawon;
 - n. madu;
 - o. sagu;
 - p. nipah;
 - q. ijuk;
 - r. tumbuhan obat; dan
 - s. jamur.
- (2) Selain jenis HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang tidak dilindungi dan telah dimanfaatkan secara turun temurun di zona/blok tradisional tetap dapat dimanfaatkan dengan terlebih dahulu diverifikasi UPT.
- (3) Jumlah atau volume HHBK yang dipungut ditetapkan dengan mempertimbangkan hasil kajian potensinya dan/atau kemampuan regenerasinya.
- (4) Dalam hal pengambilan hasil HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk komersial, wajib memilik izin kumpul dari Kepala Unit Pengelola dan dokumen Surat Angkut Tumbuhan Satwa Dalam Negeri (SATS-DN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Budidaya tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, antara lain:
 - a. budidaya tanaman obat;
 - b. budidaya tanaman untuk kebutuhan sehari-hari.
- (2) Budidaya tanaman obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu jenis asli kawasan konservasi yang tidak dilindungi.

(3) Budidaya.....

- (3) Budidaya tanaman untuk kebutuhan sehari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. kelompok rotan;
 - b. kelompok biji-bijian;
 - c. kelompok bunga-bungaan;
 - d. kelompok daun-daunan;
 - e. bambu hutan;
 - f. buah-buahan;
 - g. umbi-umbian;
 - h. sagu;
 - i. nipah;
 - j. aren; dan
 - k. jamur.
- (5) Budidaya tradisional yang meliputi jenis, volume/luas, waktu/musim dan cara/metode budidaya dituangkan di dalam perjanjian kerjasama

Pasal 7

- (1) Perburuan tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, dapat dilakukan melalui penangkapan langsung terhadap populasi satwa buru yang terdapat di zona/blok tradisional sesuai daya dukung alam dan prinsip-prinsip kelestarian.
- (2) Perburuan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan untuk:
 - a. kebutuhan yang bersifat mendesak untuk upacara adat atau keagamaan masyarakat setempat; atau
 - b. pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
- (3) Kepentingan adat dan religi atau pemenuhan kebutuhan sehari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan:
 - a. merupakan jenis tidak dilindungi;
 - b. tidak dilakukan pada musim kawin atau bertelur;
 - c. jenis, jumlah, volume dan/atau ukuran satwa yang boleh diburu ditetapkan oleh kepala UPT dengan mempertimbangkan antara lain potensi dan kemampuan regenerasi/reproduksi satwa;
 - d. hanya dapat dilakukan masyarakat setempat yang telah dilaksanakan secara turun temurun; atau
 - e. mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal.
- (4) Ketentuan perburuan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pertimbangan untuk memberikan akses perburuan tradisional oleh UPT kepada mitra.

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan sumberdaya perairan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf d, dilakukan terhadap jenis tumbuhan dan satwa perairan yang tidak dilindungi.
- (2) Pemanfaatan sumberdaya perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan alat yang tidak menimbulkan kerusakan.
- (3) Jenis, jumlah, volume, atau ukuran satwa yang boleh dimanfaatkan mempertimbangkan potensi dan kemampuan reproduksi tumbuhan atau satwa dimaksud atau menurut nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat.

Pasal 9

Wisata alam terbatas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf e, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian.....

Bagian Kedua
Lokasi Kemitraan

Pasal 10

- (1) Lokasi kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat setempat meliputi zona/blok tradisional dan blok pemanfaatan KPA.
- (2) Lokasi pemberian akses pemungutan HHBK, budidaya tradisional, perburuan tradisional, pemanfaatan sumberdaya perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan pada zona/blok tradisional KPA atau zona/blok yang memiliki fungsi untuk pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat di KPA perairan.

Pasal 11

Lokasi kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dengan mempertimbangkan:

- a. aksesibilitas;
- b. tingkat kesejahteraan masyarakat; dan
- c. potensi sumberdaya hutan non kayu/perairan yang tidak dilindungi.

Bagian Ketiga
Mitra Konservasi

Pasal 12

Mitra konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat setempat yaitu perseorangan masyarakat, kelompok masyarakat dan atau pemerintah desa.

Pasal 13

Persyaratan perseorangan dana atau kelompok masyarakat setempat sebagai calon mitra konservasi, harus memiliki:

- a. kartu tanda penduduk, surat domisili, atau surat keterangan lainnya dari Kepala Desa setempat atau dengan sebutan nama lainnya yang membuktikan bahwa calon mitra bertempat tinggal di sekitar KSA/KPA;
- b. dalam hal masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada huruf a berasal dari lintas desa, diberikan surat keterangan oleh camat setempat atau lembaga adat setempat;
- c. mempunyai mata pencaharian pokok bergantung pada KSA dan/atau KPA;
- d. mempunyai potensi untuk pengembangan usaha padat karya secara berkelanjutan; dan atau
- e. berbentuk kelompok masyarakat setempat.

Pasal 14

- (1) Mitra konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, berhak:
 - a. mendapatkan akses untuk melakukan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional, perburuan tradisional, pemanfaatan sumberdaya perairan dan mengusahakan jasa wisata alam terbatas;
 - b. mendapatkan fasilitasi pembentukan kelompok dan penguatan kelembagaan kelompok.
- (2) Mitra konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban:
 - a. menaati kesepakatan dalam perjanjian kerjasama;
 - b. mengembangi....

- b. mengembangbiakan/melakukan budidaya jenis-jenis HHBK yang dipungut di dalam dan di luar KSA/KPA, melalui pengembangan kebun bibit kelompok;
 - c. tidak menebang pohon;
 - c. menjaga areal kemitraan dari kebakaran, perburuan, penyerobotan lahan, penambangan, dan gangguan lainnya oleh pihak luar;
 - d. melaporkan setiap gangguan terhadap kawasan yang terjadi di dalam dan di sekitar areal kemitraannya kepada UPT.
- (3) Dalam mendukung kegiatan kemitraan, Unit Pengelola dapat menyediakan tenaga pendamping kepada mitra.

Bagian Keempat
Tahapan Pelaksanaan

Pasal 15

Tahapan pelaksanaan Kemitraan dalam rangka pemberdayaan masyarakat setempat meliputi:

- a. tahap persiapan;
- b. usulan rencana kegiatan;
- c. penilaian dan persetujuan; dan
- d. perumusan dan penandatanganan.

Pasal 16

Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dilakukan melalui:

- a. inventarisasi dan identifikasi karakteristik lokasi, penentuan dan penetapan arah pengelolaan dan pemanfaatan;
- b. pengkajian karakteristik lokasi;
- c. memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat; dan
- d. penguatan kelembagaan kelompok masyarakat.

Pasal 17

- (1) Inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, untuk menentukan kelayakan pemanfaatan zona atau blok tradisional dan masyarakat setempat yang akan melakukan kerjasama.
- (2) Inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
 - a. masyarakat yang melakukan pemanfaatan pada zona atau blok tradisional;
 - b. potensi flora, fauna, sumber daya perairan dan jasa lingkungan; dan
 - c. pemanfaatan sumber daya hutan dan perairan.
- (3) Inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Unit Pengelola.

Pasal 18

- (1) Calon mitra mengajukan usulan kerjasama dalam rangka pemberdayaan masyarakat setempat kepada Unit Pengelola, dengan dilampiri:
 - a. legalitas pemohon; dan
 - b. proposal.

(2) Proposal.....

- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat:
- lokasi; dan
 - rencana kegiatan.

Pasal 19

- Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), unit pengelola melakukan verifikasi:
 - pemohon memenuhi kriteria sebagai masyarakat setempat; dan
 - kelayakan potensi dan lokasi.
- Dalam hal usulan telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola UPT menerbitkan persetujuan kepada kelompok masyarakat.

Pasal 20

- Hasil Inventarisasi dan identifikasi terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilakukan fasilitasi oleh Unit Pengelola dengan melibatkan masyarakat.
- Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan pihak lainnya yang memiliki kompetensi terkait.
- Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain dapat berupa penguatan kapasitas kelembagaan, perencanaan, teknis budidaya, pengembangan usaha, teknologi tepat guna, teknologi pasca panen, keterampilan teknis keuangan, administrasi dan/atau akses pemasaran.
- Dalam rangka mencapai tujuan kemitraan konservasi, UPT bersama para pihak membentuk kelembagaan kolaboratif untuk memfasilitasi:
 - aspirasi para pihak dalam rangka kemitraan konservasi;
 - pembinaan dan pengendalian terhadap perencanaan, pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi; dan
 - penyelesaian konflik antar para pihak.
- Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari kelompok masyarakat, masyarakat hukum adat, pemerintah desa, pemerintah daerah, kelompok dan atau lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi dan badan hukum lainnya.

Pasal 21

Fasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) masyarakat setempat, wajib:

- membentuk kelompok berdasarkan data keanggotaan berdasarkan KTP atau identitas kependudukan, atau surat keterangan domisili yang disahkan oleh aparat desa setempat;
- jumlah anggota untuk setiap kelompok maksimal 50 (lima puluh) Kepala Keluarga dan disahkan oleh pemerintah desa setempat; dan
- membuat peraturan kelompok yang mengatur tentang nilai-nilai kelompok, tujuan kelompok, hak dan kewajiban kelompok sesuai dengan kearifan lokal masyarakat setempat.

Pasal 22

- Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dilakukan dengan menyusun rencana kegiatan pemanfaatan yang memuat organisasi kelompok masyarakat, lokasi, jenis yang di manfaatkan, dan waktu pemanfaatan.

(2) Usulan.....

- (3) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh kelompok masyarakat kepada Unit Pengelola.
- (4) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk lokasi dilampiri peta lokasi permohonan.

Pasal 23

- (1) Berdasarkan usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), pengelola UPT melakukan penilaian terhadap persyaratan administratif dan kelayakan pemanfaatan potensi dilakukan melalui verifikasi lapangan.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi syarat, pengelola UPT menerbitkan persetujuan kepada kelompok masyarakat.

Pasal 24

- (1) Berdasarkan penilaian dan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dilakukan perumusan kerjasama yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memuat antara lain:
 - a. latar belakang;
 - b. indentitas para pihak;
 - c. tujuan;
 - d. ruang lingkup;
 - e. lokasi kegiatan;
 - f. hak dan kewajiban para pihak;
 - g. jangka waktu; dan
 - h. penyelesaian sengketa;
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala UPT/UPTD dengan kelompok masyarakat dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 25

- (1) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan jangka waktu sampai dengan 5 (lima) tahun ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana pelaksanaan program/kegiatan sepanjang jangka waktu kerjasama dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kerja tahunan.
- (2) Jangka waktu perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi.

BAB III

KEMITRAAN KONSERVASI DALAM RANGKA PEMULIHAN EKOSISTEM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 26

- (1) Kemitraan konservasi dalam rangka pemulihan eksositem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dapat dilaksanakan pada ekosistem yang rusak di KSA dan KPA.

(2) Kerusakan.....

- (2) Kerusakan eksosistem di KSA dan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebabkan oleh:
- daya-daya alam yaitu bencana alam dan kebakaran;
 - jenis invasif; dan
 - perbuatan manusia.

Pasal 27

- Kemitraan konservasi pemulihan ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dilakukan untuk memulihkan ekosistem KSA dan KPA yang mengalami kerusakan akibat perbuatan manusia dan daya alam pada KSA dan KPA.
- Dalam hal tertentu atas dasar kajian ilmiah, terhadap kerusakan akibat jenis invasif dapat dilakukan dengan kemitraan konservasi pemulihan ekosistem.
- Kemitraan konservasi pemulihan ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengembalikan fungsi ekosistem secara bertahap:
 - kembali ke tingkat/mendekati kondisi aslinya; atau
 - telah tercapai suatu kondisi sesuai tujuan yang ditetapkan oleh pengelola.

Pasal 28

- Kemitraan konservasi dalam rangka pemulihan ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dilakukan dengan ketentuan:
 - mitra menandatangani pernyataan pengakuan bahwa areal yang dipulihkan adalah KSA dan atau KPA dan tidak memperluas areal garapan;
 - tujuan kemitraan untuk memulihkan kondisi ekosistem KSA dan KPA;
 - jangka waktu kemitraan maksimal 10 (sepuluh tahun) dan atau 1 (satu) daur;
 - melakukan pemulihan ekosistem secara bertahap;
 - mitra konservasi berbentuk kelompok atau lembaga;
 - adanya jaminan untuk beralih mata percarian/ketergantungan pada kawasan konservasi.
- Jangka waktu kemitraan dalam rangka pemulihan ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi.
- Mitra konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak untuk:
 - mendapatkan pendampingan dari penyuluh atau mitra unit pengelola kawasan;
 - memanfaatkan tumbuhan invasif lainnya yang ditebang/dimusnahkan dalam kegiatan pemulihan ekosistem; dan
 - mendapatkan fasilitasi dan pendampingan dalam rangka pemberdayaan untuk beralih mata pencaharian dan mengurangi ketergantungan pada hutan.
- Mitra konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban untuk:
 - menaati kesepakatan dalam perjanjian kerjasama;
 - menjaga dari kebakaran hutan, perburuan, penyerobotan lahan, dan penambangan;
 - berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan pemulihan ekosistem;
 - melaporkan kepada petugas unit pengelola kawasan apabila menemukan gangguan di dalam atau di sekitar areal kemitraanya; dan
 - paling lama 1 (satu) tahun setelah kemitraan dilaksanakan, mitra wajib menanam tanaman asli atau endemik setempat.
- Dalam mendukung kegiatan kemitraan, Unit Pengelola dapat menyediakan tenaga pendamping kepada mitra.

(6) Dalam....

- (6) Dalam fasilitasi kemitraan konservasi dapat dibantu oleh Pemerintah Daerah, tokoh adat dan tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dibidang konservasi, perguruan tinggi, instansi terkait lainnya.
- (7) Dalam hal pemulihan ekosistem untuk jenis tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, tanaman yang dapat dikerjasamakan yaitu tanaman perkebunan yang ditanam sebelum ditetapkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Bagian Kedua
Lokasi Kemitraan dan Persyaratan Calon Mitra

Pasal 29

- (1) Kemitraan konservasi pemulihan ekosistem dilakukan pada zona rehabilitasi taman nasional atau blok rehabilitasi suaka margasatwa, taman hutan raya atau taman wisata alam atau areal yang telah mengalami kerusakan dan bukan pada areal jelajah satwa dilindungi atau habitat satwa dilindungi.
- (2) Dalam hal areal yang mengalami kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar untuk melakukan revisi zonasi dan blok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Persyaratan masyarakat setempat calon mitra, harus memiliki:

- a. kartu tanda penduduk atau surat keterangan tempat tinggal dari Kepala Desa setempat yang membuktikan bahwa calon mitra bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar areal;
- b. mempunyai mata pencaharian pokok bergantung pada lahan garapan;
- c. mempunyai potensi untuk pengembangan usaha padat karya secara berkelanjutan;
- d. dalam hal masyarakat berada di dalam kawasan konservasi sebagai penggarap dibuktikan dengan areal garapan sebelum ditunjuk/ditetapkan kawasan konservasi berupa tanaman kehidupan berumur paling sedikit 20 (dua puluh) tahun; dan
- e. dalam hal masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada huruf a, berasal dari lintas desa, diberikan surat keterangan oleh camat setempat atau lembaga adat setempat.

Bagian Ketiga
Tahapan Pelaksanaan

Pasal 31

- (1) Unit Pengelola melakukan inventarisasi dan identifikasi kerusakan ekosistem akibat perbuatan manusia di wilayah kerjanya, melalui studi diagnostik dan/atau studi etnografi.
- (2) Inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. lokasi dan luas kerusakan ekosistem;
 - b. jenis tanaman;
 - c. identitas penggarap;
 - d. motif melakukan penggarapan;
 - e. cara memperoleh areal garapan.
 - f. tingkat ketergantungan penggarap terhadap lahan hutan;
 - g. sejarah dan bentuk-bentuk interaksi hubungan manusia dengan KSA/KPA;
 - h. bentuk-bentuk sistem penguasaan tanah dan atau sumberdaya alam;
 - i. persepsi dan nilai-nilai masyarakat terhadap KSA/KPA.

(3) Berdasarkan....

- (3) Berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun rencana kemitraan dalam rangka pemulihan ekosistem.
- (4) Rencana kemitraan dalam rangka pemulihan ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. lokasi;
 - b. calon mitra;
 - c. metode pelaksanaan;
 - d. waktu kemitraan;
 - e. pembiayaan.

Pasal 32

- (1) Rencana kemitraan dalam rangka pemulihan ekosistem yang telah disusun oleh unit pengelola, dapat disosialisasikan kepada calon mitra dan para pihak.
- (2) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. Pemerintah daerah;
 - b. Tokoh adat dan tokoh masyarakat;
 - c. Lembaga Swadaya Masyarakat di bidang konservasi;
 - d. Perguruan tinggi;
 - e. Instansi terkait lainnya.

Pasal 33

- (1) Dalam rangka penyusunan perjanjian kerjasama dilakukan musyawarah oleh unit pengelola dengan calon mitra dan para pihak.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memperoleh kesepakatan terhadap:
 - a. jangka waktu kemitraan; dan
 - b. metode pelaksanaan.
- (3) Berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun naskah kerjasama kemitraan konservasi pemulihan ekosistem.
- (4) Naskah kerjasama kemitraan konservasi pemulihan ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. indentitas para pihak;
 - c. tujuan;
 - d. ruang lingkup;
 - e. lokasi kegiatan;
 - f. hak dan kewajiban para pihak;
 - g. jangka waktu; dan
 - h. penyelesaian sengketa.
- (5) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 34

Teknis pelaksanaan pemulihan ekosistem dilaksanakan berdasarkan rencana kerja pemulihan ekosistem yang disepakati Mitra Konservasi dan UPT sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 35

- (1) Mitra wajib menyampaikan laporan kepada kepala unit pengelola perkembangan pelaksanaan pemanfaatan tradisional yang disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Selanjutnya Kepala Unit Pengelola melaporkan kepada Direktur Jenderal.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 36

Pendanaan dalam pemanfaatan tradisional, dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- c. Anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengendalian

Pasal 37

- (1) Pembinaan dan pengendalian dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya pemanfaatan zona/blok secara lestari yang efektif.
- (2) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
 - a. Direktur Jenderal; dan
 - b. Kepala UPT/UPTD.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. bimbingan;
 - b. pelatihan;
 - c. arahan dan/atau
 - d. monitoring dan evaluasi.
- (4) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan upaya peningkatan kapasitas kelompok masyarakat dalam pemanfaatan zona/blok.
- (5) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pembinaan sumber daya manusia;
 - b. penegakan integritas;
 - c. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
 - d. pengendalian fisik atas lokasi pemanfaatan di dalam zona atau blok tradisional.
- (6) Direktur Jenderal melalui Direktur Teknis melakukan pembinaan dan pengendalian berdasarkan laporan perkembangan pelaksanaan pemanfaatan zona/blok.

Bagian.....

Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 38

- (1) Kepala UPT/UPTD melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan kemitraan konservasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Proses monitoring dan evaluasi dapat melibatkan pihak-pihak independen, baik LSM, perguruan tinggi dan pihak lain.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan kepada Direktur Jenderal dilampiri dengan laporan perkembangan pelaksanaan kemitraan konservasi.
- (4) Kepala UPT/UPTD menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kemitraan konservasi kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Direktur Teknis, Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan yang disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (5) Direktur Jenderal melalui Direktur Teknis, melakukan rekapitulasi seluruh laporan perkembangan pelaksanaan kemitraan konservasi yang diterima dari Kepala UPT/UPTD dan selanjutnya Direktur Jenderal melaporkan hasil rekapitulasi laporan kepada Menteri yang disampaikan setiap 6 bulan sekali.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Dengan ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal ini, maka terhadap:

- a. Kegiatan pemungutan HHBK dan atau pemanfaatan tradisional yang telah ada, antara lain pengambilan madu, pengambilan getah, ikan, rumput pakan ternak, kayu ranting kering (rencek), pengambilan buah hutan, pengambilan aren, kayu putih, pengambilan rotan; dan
- b. Izin atau perjanjian kerjasama pemanfaatan HHBK yang telah ada;
tetap sah dan berlaku dan selanjutnya menyesuaikan dengan peraturan ini.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 40

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



LAMPIRAN : DIREKTUR PERATURAN JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
NOMOR : P. 6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018
TANGGAL : 6 Juni 2018
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS TATA CARA KEMITRAAN KONSERVASI PADA KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM.

FORMAT NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA

KLHK

PERJANJIAN KERJASAMA

MITRA

antara

Dengan

Nomor :

Nomor :

Tentang

Penguatan Fungsi / Pembangunan Strategis tentang

Pada hari initanggal, bulan, tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Alamat :
Jabatan :

Berdasarkan : Surat Keputusan

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama :
Alamat :
Jabatan :

Berdasarkan : Surat Keputusan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, dalam perjanjian kerja sama ini selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menindaklanjuti NOTA KESEPAHAMAN antara dengan Nomor tentang

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, dalam perjanjian kerja sama ini selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Draft perjanjian kerja sama ini mendukung IKK Unit Pengelola, IKK Direktorat Teknis, Renstra dan Renja Kementerian LHK.
2.

Bawa berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK telah setuju dan bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama tentang dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:

- a.
- b.
- c. dst.

Pasal 3
LETAK DAN LUAS AREAL KERJA SAMA

- (1) Areal kegiatan berada di,;
- (2) Areal kegiatan dengan luas..... hektar, sebagaimana tergambar dalam Peta lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.

PASAL 4
RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN

- (1) Perjanjian Kerja sama dengan jangka waktu sampai dengan 5 (lima) tahun ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Pelaksanaan Program dan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan.
- (2) Rencana Pelaksanaan Program dan Rencana Kerja Tahunan wajib disusun dan disahkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditandatangani perjanjian kerja sama ini.
- (3) Dalam hal rencana pelaksanaan program atau kegiatan dan rencana kerja tahunan pada ayat (1) tidak tersusun, maka perjanjian kerja sama dibatalkan oleh PIHAK KESATU.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban:
 - a.
 - b.
 - c. dst
- (2) PIHAK KESATU berhak:
 - a.
 - b.
 - c. dst
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban:
 - a.
 - b.
 - c. dst
- (4) PIHAK KEDUA berhak:
 - a.
 - b.
 - c. dst

**Pasal 6
KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Setiap Kekayaan Intelektual (KI) milik masing-masing pihak yang dibawa dan digunakan dalam Perjanjian Kerja sama ini tetap menjadi milik masing-masing pihak, dan pemilik KI bertanggung jawab atas semua gugatan yang diajukan oleh pihak manapun terhadap kepemilikan dan keabsahan KI tersebut;
- (2) Sepanjang menghasilkan nilai tambah baik, dalam bentuk materiil maupun immateriil seperti Hak Kekayaan Intelektual, royalti, barang, dan jasa akan menjadi milik PARA PIHAK dan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini menghasilkan karya tulis ilmiah yang akan dipublikasikan, harus mencantumkan nama penulis dan nama lembaga penulis atau pencipta sesuai dengan urutan yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (4) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat dari penulisan karya tulis ilmiah tersebut diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan etika ilmiah dan berlaku atas persetujuan PARA PIHAK.

**Pasal 7
STATUS ASET DAN SERAH TERIMA HASIL KERJA SAMA**

- (1) Dalam hal perjanjian kerja sama berakhir, seluruh hasil kegiatan kerja sama yang berupa barang bergerak dan tidak bergerak yang bermanfaat bagi pengelolaan konservasi menjadi milik negara dan diserahkan kepada PIHAK KESATU yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan konservasi sesuai peraturan perundang-undangan dengan jenis barang ditetapkan oleh PIHAK KESATU.
- (2) Pemilihan aset sarana prasarana yang akan diserahkan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dilakukan oleh PIHAK KESATU.
- (3) Dalam hal kerja sama tidak diperpanjang, maka PIHAK KESATU berkewajiban mengeluarkan aset sebagaimana ayat (1) dari dalam kawasan dan merehabilitasi bekas areal terdampak kerja sama.
- (4) Penyerahan aset dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 8
JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN**

- (1) Jangka waktu perjanjian kerja sama ini berlaku selama (...) tahun sejak ditandatangani perjanjian kerja sama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan PARA PIHAK dan hasil evaluasi Tim lingkup Direktorat Jenderal atau Tim Unit Pengelola.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada realisasi kegiatan sebagaimana yang telah disepakati PARA PIHAK, maka perjanjian kerja sama ini batal demi hukum.

**Pasal 9
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA**

Perjanjian Kerja sama ini berakhir, apabila:

- a. Jangka waktu perjanjian habis;
- b. Mitra kerja melakukan tindak pidana kehutanan;
- c. Salah satu pihak mengundurkan diri;
- d. Pihak mitra melakukan wanprestasi, atau

- e. Pihak Kedua tidak menyusun RPP dan RKT dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan perjanjian kerja sama.

PASAL 10
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan adanya perubahan lokasi kegiatan dan waktu pelaksanaan kerja sama dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan:
 - a. Bencana alam.
 - b. Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter.
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (2) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *force majeure*;
- (4) Dalam hal *force majeure* terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang berdampak pada kemampuan salah satu pihak dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja sama ini, maka pihak yang terkena dampak *force majeure* tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerja sama.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara mediasi, dimana masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya dan seorang yang ditunjuk bersama PARA PIHAK.

Pasal 12
PEMBIAYAAN

- (1) Seluruh biaya dalam rangka pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari PIHAK KEDUA dan sumber lain yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan dan penggunaan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kerja sama ini berdasarkan asas dan prinsip efektivitas, efisiensi dan transparansi.

Pasal 13
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menurut atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan penjanjian kerja sama ini akan dibuat secara tertulis disampaikan dengan alamat sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU
Nama :
Alamat :
 - b. PIHAK KEDUA
Nama :
Alamat :

- (2) Apabila ada perubahan dalam koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korepondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas perjanjian ini.

Pasal 14
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) Monitoring dilakukan sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Evaluasi dilakukan oleh PARA PIHAK secara periodik setiap 5 (lima) tahun sekali atau pun pada saat-saat tertentu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pelaporan disusun bersama oleh PARA PIHAK secara periodik mencakup hasil-hasil kegiatan beserta perkembangannya, kendala dan permasalahan lain yang dihadapi.

Pasal 15
PERUBAHAN (ADDENDUM)

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perubahan dalam Perjanjian Kerja sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Setiap perubahan (*Addendum*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya berlaku dan mengikat jika telah disepakati oleh PARA PIHAK dalam bentuk tertulis dibuat dalam suatu *Addendum* atau Amandemen dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang berwenang dari PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerja sama ini.
- (3) Usul perubahan (*addendum*) sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), diajukan oleh PIHAK yang satu kepada PIHAK lain selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan.

Pasal 16
PENUTUP

- (1) PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja sama ini menyatakan dan menjamin kepada PIHAK lainnya bahwa mereka telah melakukan seluruh tindakan yang diperlukan berdasarkan anggaran dasar masing-masing PIHAK dan peraturan perundang-undangan dalam rangka menandatangani Perjanjian Kerja sama ini.
- (2) Setiap PIHAK dalam Perjanjian Kerja sama ini menyatakan dan menjamin kepada PIHAK lainnya bahwa penandatanganan dari Perjanjian Kerja sama ini adalah benar merupakan pihak-pihak yang berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama PIHAK tersebut.
- (3) Perjanjian Kerja sama ini berlaku sejak tanggal, bulan, tahun tersebut di atas yang dibuat dalam 2 (dua) rangkap serta bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerja sama ini dibuat dengan itikad baik, untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK. PIHAK

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

LAMPIRAN : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM
NOMOR : P. 6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018
TANGGAL : 6 Juni 2016
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS TATA CARA KEMITRAAN KONSERVASI PADA KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM

FORMAT PROPOSAL KEMITRAAN KONSERVASI
DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT/PEMULIHAN EKOSISTEM
DI TN/TAHURA/TWA/SM.....)*

1	Judul Proposal	:	Kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat/pemulihan ekosistem di
2	Nama kegiatan	:	<p>Menjelaskan jenis kegiatan pemanfaatan di zona/blok tradisional TN/Tahura/TWA dalam rangka</p> <ul style="list-style-type: none"> o pemungutan HHBK, dengan jenis o budidaya tradisional berupa o perburuan tradisional, dengan jenis o pemanfaatan sumberdaya perairan berupa atau o wisata alam terbatas berupa....)* <p>ATAU</p> <p>Kegiatan kemitraan konservasi dalam rangka pemulihan ekosistem di zona/blok</p>
3	Pendahuluan	:	<p>Menjelaskan sejarah/latar belakang kelompok masyarakat mengajukan permohonan diberikan akses</p> <ul style="list-style-type: none"> o pemungutan HHBK/ o budidaya tradisional/ o perburuan tradisional/ o pemanfaatan sumberdaya perairan / o wisata alam terbatas)* <p>ATAU</p> <p>Menjelaskan latar belakang perlunya kemitraan konservasi dalam rangka pemulihan ekosistem</p>
4	Tujuan kegiatan	:	<p>Permohonan untuk mendapatkan akses</p> <ul style="list-style-type: none"> o pemungutan HHBK, o budidaya tradisional, o perburuan tradisional, o pemanfaatan sumberdaya perairan, o wisata alam terbatas <p>di zona/blok tradisional TN/TWA/Tahura ..</p> <p>ATAU</p> <p>Permohonan untuk kemitraan konservasi dalam rangka pemulihan ekosistem di KSA/KPA</p>
5	Rencana kegiatan	:	Rencana umum pemanfaatan tradisional yang akan dilakukan yang selanjutnya akan dituangkan lebih rinci dalam Rencana Pelaksanaan Program dan Rencana Kerja Tahunan setelah Perjanjian Kerjasama ditandatangani oleh para pihak.
6	Jangka Waktu	: tahun (tahun ...sd tahun ...)
7	Lokasi	:	(Letak menurut wilayah kerja pengelolaan kawasan dan administrasi pemerintahan (dilampirkan peta)
8	Zona/blok	:

9	Luas	: hektar
10	Nama kelompok	:(lampirkan SK pengesahan kelompok atau akte notaris)
11	Kepengurusan kelompok	:	1. Ketua
			2. Sekretaris
			3. Bendahara
12	Anggota kelompok	: orang (lampirkan identitas kependudukan masing-masing anggota)
13	Penutup	:	Demikian usulan kemitraan konservasi kami sampaikan kepada Kepala UPT/UPTD sebagai bahan pertimbangan persetujuan kerjasama.
14	Pengesahan proposal	:	Ditanda tangani oleh: Ketua Kelompok mengetahui: Kepala Desa

LAMPIRAN : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM
NOMOR : P. 6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018
TANGGAL : 6 Juni 2018
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS TATA CARA KEMITRAAN KONSERVASI PADA KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM

FORMAT LAPORAN
KEMITRAAN KONSERVASI
PERIODE PELAPORAN : TRIWULAN I/II/III/IV

Nomor PKS :
 Nama kelompok/mitra :
 Alamat kelompok/mitra :
 Lokasi Kemitraan :
 Fungsi Kawasan : TN/TWA/TAHURA/SM/CA)*
 Unit Pengelola : Balai Besar/Balai TN

Balai Besar KSDA/Balai KSDA

UPTD

1. PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU

Periode Pelaporan: Triwulan I/II/III/IV)*

No.	LOKASI	LUAS (HA)	WAKTU	JENIS HHBK	VOLUME	TUJUAN PEMANFAATAN)*	NILAI PENDAPATAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								

* Dimanfaatkan sendiri atau dijual

Mengetahui
Kepala Resort/Seksi wilayah UPT/UPTD,

Tempat , Tanggal / Bulan / Tahun.
Ketua Kelompok,

(NAMA LENGKAP)

(NAMA LENGKAP)

2. BUDIDAYA TRADISIONAL

Periode Pelaporan: Triwulan I/II/III/IV)*

No	LOKASI	JENIS HHBK/JENIS TANAMAN	LUAS (HA)	VOLUME	TUJUAN PEMANFAATAN)*	NILAI PENDAPATAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							

* Dimanfaatkan sendiri atau dijual

Mengetahui
Kepala Resort/Seksi wilayah UPT/UPTD,

Tempat , Tanggal / Bulan / Tahun.
Ketua Kelompok,

(NAMA LENGKAP)

(NAMA LENGKAP)

3. FORMAT LAPORAN PERBURUAN TRADISIONAL DI ZONA/BLOK TRADISIONAL

Periode Pelaporan: Triwulan I/II/III/IV)*

No	LOKASI	WAKTU PERBURUAN	JENIS BURUAN/TANGKAPAN	VOLUME	NILAI PENDAPATAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						

Mengetahui
Kepala Resort/Seksi wilayah UPT/UPTD,

Tempat , Tanggal / Bulan / Tahun.
Ketua Kelompok,

(NAMA LENGKAP)

(NAMA LENGKAP)

4. PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERAIRAN DI ZONA/BLOK TRADISIONAL

Periode Pelaporan: Triwulan I/II/III/IV)*

No	LOKASI	WAKTU PENANGKAPAN	JENIS TANGKAPAN	VOLUME	TUJUAN PEMANFAATAN)*	NILAI PENDAPATAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							

* Dimanfaatkan sendiri atau dijual

Mengetahui
Kepala Resort/Seksi wilayah UPT/UPTD,

Tempat , Tanggal/Bulan/Tahun.
Ketua Kelompok,

(NAMA LENGKAP)

(NAMA LENGKAP)

5. WISATA ALAM TERBATAS

Periode Pelaporan: Triwulan I/II/III/IV)*

No	LOKASI	JENIS JASA/ATRAKSI YANG DISEDIAKAN MASYARAKAT	WAKTU	JUMLAH PENGUNJUNG		NILAI PENDAPATAN (Rp)	KETERANGAN
				ASING	NUSANTARA		
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							

Mengetahui
Kepala Resort/Seksi wilayah UPT/UPTD,

Tempat , Tanggal / Bulan / Tahun.
Ketua Kelompok,

(NAMA LENGKAP)

(NAMA LENGKAP)

